



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Baru II, 12 November 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Kontar, 20 Juli 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Pwl tanggal 4 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 November 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Mandar), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 16 Desember 2002;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat KABUPATEN selama 18 Tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun setelah beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
6. Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan tidak kunjung pula dikaruniai anak yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat, ( **PENGGUGAT** );
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), Nomor xxxx, tanggal 16 Desember 2002 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.



1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros Suruang, Dusun Suruang, Desa Suruang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2021;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat menginginkan mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berobat ke dokter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Poros Panyampa, Dusun Sengkae, Desa Panyampa, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2021;

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat menginginkan mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, disebabkan karena Penggugat menginginkan mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berobat ke dokter;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat menginginkan mempunyai anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal anatara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sudah beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena sudah lama menikah belum dikarunai anak sementara Penggugat menginginkan anak sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2021 dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2021 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya serta selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat ditambah dengan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Penggugat menginginkan mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal September 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah lama menikah dengan Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk di rukunkan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dalam

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA PwL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan ditunjukkan pula Penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut telah sesuai dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,-00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd Jabbar, M.H dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Sayadi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H

H.Adam,S.Ag

Hakim Anggota

Wawan Jamal,S.H.I,

Panitera Pengganti

Drs.Sayadi

### Perincian Biaya:

#### 1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

#### 2. Proses : Rp 50.000,00

#### 3. Panggilan : Rp 225.000,00

#### 4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp 170.000,00

#### 5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 810.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA PwL.